



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas dan profesionalisme, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi.
  - b. Inspektur Pembantu I;
  - c. Inspektur Pembantu II;
  - d. Inspektur Pembantu Khusus; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah.
- (2) Inspektur Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sukamara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sukamara;
  - d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - e. pengawasan untuk tujuan tertentu yang memiliki potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah;
  - f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - g. pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
  - h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
  - j. pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah.
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 7B

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu I dan Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Inspektur Pembantu I dan Inspektur Pembantu II, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Pasal 13 dihapus.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, dan audit tujuan tertentu yang berindikasi kerugian Negara/Daerah, reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.

#### Pasal 14B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A, Inspektur Pembantu Khusus, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat yang memiliki potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan dan audit dengan tujuan tertentu yang memiliki potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah;
- c. pengoordinasian Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- e. pengendalian gratifikasi dan pengoordinasian tugas-tugas di Unit Pemberantasan Pungutan Liar/Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli);

- f. pelaksanaan monitoring, verifikasi, evaluasi dan pelaporan aksi pencegahan korupsi;
  - g. pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - h. pelaksanaan penilaian Zona Integritas (ZI) dan penilaian Reformasi Birokrasi (RB);
  - i. pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
  - j. pengoordinasian peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  - k. pelaksanaan evaluasi Pelayanan Publik;
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB KETENTUAN PERALIHAN yakni BAB VIA, dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal dalam BAB VIA yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Inspektur Pembantu I dan Inspektur Pembantu II sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu Khusus berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 8 Juni 2020

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 8 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUTRISNO**

**LAMPIRAN**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA


NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH



**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**